

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi, perkembangan teknologi dan komunikasi telah memperkuat ikatan antar negara, komunitas dan individu, saling mempengaruhi untuk menciptakan dunia tanpa batas. Adanya perkembangan teknologi menciptakan peluang besar untuk meningkatkan kondisi ekonomi sehingga masyarakat dapat berpindah dari satu negara ke negara lain. Mobilitas manusia ini tidak hanya memberikan efek positif bagi pembangunan manusia, tetapi juga memiliki efek negatif yang mengarah pada kejahatan. Kejahatan yang melintasi batas negara juga dikenal sebagai kejahatan transnasional. Kejahatan transnasional sangat mengancam keamanan rakyat dan kedaulatan negara, karena melintasi batas-batas negara, sehingga tidak lagi mementingkan batas-batas kedaulatan dan yurisdiksi, tetapi lebih mementingkan keuntungan yang diterimanya. Jenis tindak pidana yang tergolong dalam kejahatan internasional seperti perdagangan obat-obatan terlarang, perdagangan manusia, penyelundupan manusia, pencucian uang dan lain-lain (Wangke, *Kejahatan Transnasional di Indonesia dan Upaya Penanganannya*, 2011).

Perdagangan manusia dan penyelundupan manusia adalah salah satu bentuk kejahatan transnasional yang paling cepat berkembang karena kondisi dunia saat ini telah menciptakan peningkatan permintaan dan penawaran (Shelley, *Human Trafficking: A Global Perspective*, 2010). Sehingga perdagangan gelap akan bersembunyi dalam arus migrasi yang besar-besaran. Seperti yang telah diatur dalam Pasal 3 Protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2000, perdagangan manusia adalah suatu tindakan yang melibatkan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang melalui penggunaan kekerasan, atau bentuk pemaksaan lainnya yang bertujuan untuk mengeksploitasi mereka (UNODC, 2004). Selain itu, ada pula protokol yang disiapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menjadi dasar negara dalam membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatasi masalah perdagangan manusia ini, yaitu protokol Palermo. Protokol Palermo

memiliki 4 *tier* atau tingkatan yang mengklasifikasikan negara-negara menurut efektivitas hukum yang berlaku. *Tier 1* berisi negara dengan otoritas hukum yang baik dan sesuai dengan kriteria. Kemudian, *tier 2* mencakup negara dimana hukum dan peraturan tentang perdagangan manusianya telah dibakukan tetapi perlu perbaikan karena dianggap lemah dan tidak efektif. Pada saat yang sama, terdapat pula *tier 2 watchlist* mencakup negara-negara dimana hukum dan peraturan perdagangan manusia tidak memenuhi persyaratan minimum protokol Palermo dan tingkat perdagangan manusia di negara-negara tersebut masih relatif tinggi. Dan yang terakhir, *tier 3* berisi negara dengan hukum dan peraturan perdagangan manusianya tidak cukup kuat dan efektif untuk mengatasi masalah perdagangan manusia (Department of State, United States of America, 2019).

Perdagangan manusia terjadi karena berbagai masalah yang terjadi di negara asal dan peluang yang ditemukan di negara tujuan. Selain itu, globalisasi yang cepat telah mengarahkan operasi kejahatan terorganisir seperti perdagangan manusia ke tingkat yang baru dengan perluasan teknologi dan jaringan sosial. Kekayaan dan kemakmuran seperti itu menarik orang-orang yang rentan dari negara-negara berkembang untuk mengincar peluang kerja. Atas nama globalisasi, permintaan akan tenaga kerja murah dari negara-negara tersebut mendorong pasokan tenaga kerja dan secara tidak langsung membuka jalur bagi sindikat perdagangan manusia untuk mengintervensi demi kepentingan keuangannya sendiri (Michael, 2016).

Isu perdagangan manusia telah menjadi isu sentral yang disebabkan oleh keberadaan kejahatan tersebut yang dapat dikatakan sudah menjadi epidemi yang merajalela di seluruh negara di dunia, khususnya banyak terjadi di benua Asia. Banyak perempuan korban *human trafficking* dikirim ke berbagai negara. Salah satu negaranya adalah Malaysia yang menjadi negara penerima perdagangan manusia dari Indonesia. Malaysia adalah negara tetangga terdekat dengan Indonesia. Kedua negara berbagi berbatasan darat dan laut dimana memiliki kesamaan agama besar (Islam) serta kesamaan bahasa dan budaya. Orang Indonesia yang tinggal di daerah perbatasan sangat bergantung pada

Malaysia untuk kehidupan mereka karena aksesibilitas ke Malaysia jauh lebih mudah dibandingkan ke kota-kota di Indonesia (Kanapathy, 2008).

Faktor pendorong lainnya adalah terdapat latar belakang sosial ekonomi di negara asal mereka yang buruk termasuk kemiskinan, banyaknya hutang, kurangnya pendidikan dan pengetahuan, permintaan ekonomi yang meningkat karena kendala keuangan, ketidakamanan lingkungan mereka seperti ketidakstabilan politik dan ekonomi memaksa mereka meninggalkan negara mereka untuk mencari padang rumput yang lebih hijau dan stabilitas di tanah asing. Laki-laki dan perempuan asing bersedia bekerja di berbagai sektor mulai dari perkebunan, perikanan hingga konstruksi serta di sektor jasa seperti pembersih dan penyapu. Perempuan lebih terkonsentrasi di rumah tangga domestik meskipun dalam kasus perdagangan manusia mereka ditipu oleh pelaku dengan pekerjaan pabrik atau hotel sebelum meninggalkan negaranya. Ketidakamanan ekonomi suatu negara merupakan kontributor utama ekonomi perdagangan manusia. Ketika orang termiskin di negara termiskin dipengaruhi oleh ketidakamanan ekonomi, mereka menjadi lemah dan rentan terhadap ancaman tersembunyi. Populasi yang rentan ini kehilangan kebutuhan hidup seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, perawatan kesehatan yang layak, pekerjaan dengan pendapatan dan keamanan yang layak. Untuk bertahan hidup, mereka mencari peluang di tempat lain dan jatuh ke tangan para pedagang manusia yang telah membujuk mereka dengan janji-janji palsu (Michael, 2016).

Selain faktor pendorong, terdapat pula faktor penarik yang meningkatkan perdagangan manusia di Malaysia adalah globalisasi, pariwisata, pendidikan dan kesempatan kerja serta gaya hidup yang layak, kehidupan yang terjangkau, kesamaan geografi, agama dan kepercayaan budaya. Biasanya orang Indonesia yang diperdagangkan ke negara ini karena memiliki kesamaan budaya dan agama. Selain adanya kesamaan budaya dan agama, faktor penarik perdagangan manusia di Malaysia bisa dilihat dari perbatasan Malaysia di sepanjang garis pantai memungkinkan untuk diambil alih oleh kejahatan terorganisir. Dalam beberapa tahun terakhir dengan adanya teknologi yang efisien dan sistem komunikasi yang meningkat menjadikan kasus perdagangan


manusia terus berjalan. Dengan jejaring sosial yang cepat dan aplikasi seluler internet yang beragam, operasi perdagangan manusia dipantau dan difasilitasi dari jarak jauh oleh pelaku perdagangan dan rantai jaringannya (Michael, 2016).

Masalah perdagangan manusia telah diakui dan dikaitkan dengan kelompok kriminal terorganisir secara global dengan pendapatan diperkirakan mencapai \$32 miliar per tahun di mana para pedagang telah menciptakan pasar internasional untuk perdagangan manusia karena tingginya permintaan dan keuntungan untuk seks komersial dan tenaga kerja murah. Kegiatan perdagangan manusia dan penyelundupan telah berkembang pesat menggantikan perdagangan narkoba dan senjata, dilaporkan sebagai bisnis menguntungkan ilegal terbesar di dunia dan ketidakmanusiawian ini mempengaruhi kedaulatan individu, masyarakat, dan ekonomi suatu negara. Dampak kejahatan ini terhadap individu sangat besar sehingga para korban mengalami trauma akibat penganiayaan fisik dan emosional yang menghebohkan. Meski bernapas lega setelah diselamatkan, para korban ini mengalami siksaan psikologis dalam hidup mereka dan butuh waktu lama untuk penyembuhan (Anthony & Emmers, 2006).

Terkait dengan kejahatan perdagangan manusia, Malaysia merupakan negara tujuan utama, transit dan asal perdagangan manusia. Perkembangan ekonomi Malaysia yang pesat mendorong dan menarik para Pekerja Migran Indonesia. Sehingga menjadikan Malaysia sebagai tujuan utama bagi para Pekerja Migran Indonesia yang terkadang tidak mereka sadari bahwa mereka terjebak dalam praktik perdagangan manusia. Malaysia sangat terpengaruh oleh kejahatan ini, meskipun pemerintah telah melakukan upaya terus menerus untuk memerangi perdagangan manusia terutama dengan memperkuat persyaratan kerangka hukumnya, namun tingkat kejahatan ini mengkhawatirkan. Sehingga dapat dikatakan bahwa Malaysia tidak kebal terhadap kasus *human trafficking*, baik secara internasional maupun domestik, dan sejumlah besar kasus *human trafficking* terjadi di dalam Malaysia sendiri. Malaysia juga menetapkan Protokol Palermo pada tanggal 26 Februari 2009 dan menempati *tier 2 watch list*, artinya pemerintah Malaysia telah

memperketat aturan dan regulasi tentang perdagangan manusia, namun masih belum efektif dan masih banyak aturan serta regulasi yang diberlakukan dimana tidak memenuhi persyaratan minimum sesuai Protokol Palermo. Pada tahun 2015, berdasarkan usulan dari *Trafficking in Persons Report*, Malaysia harus lebih menjamin perlindungan bagi korban perdagangan manusia dan juga diharapkan untuk memperkuat pengawasan ketenagakerjaan untuk mendeteksi aktivitas kerja paksa yang terjadi (Department of State, United States of America, 2019). Berikut adalah peringkat tahunan Malaysia;

Grafik 1.1 Peringkat tahunan Malaysia



Sumber: *Trafficking in Persons Report* (June 2019)

Menurut Laporan Perdagangan Manusia Global; Asia Timur dan Pasifik, menyatakan bahwa sekitar 305 korban perdagangan manusia terdeteksi pada tahun 2015, termasuk 281 perempuan, 1 laki-laki, 19 anak perempuan, dan 4 anak laki-laki. Namun, jumlah tersebut meningkat secara signifikan menjadi 676 korban pada tahun 2016, yang terdiri dari 569 perempuan, 83 laki-laki, 20 anak perempuan, dan 4 anak laki-laki (UNODC, 2019). Berikut adalah informasi statistik korban perdagangan manusia yang terpantau tahun 2014-2017;

Grafik 1.2 Data Korban Perdagangan Manusia dari 2014-2017



Sumber: East Asia and The Pacific Issue (2018)

Sudah cukup banyak kasus perdagangan manusia di Malaysia, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Jumlah korban perdagangan manusia meningkat secara signifikan dari tahun 2015-2016 dan jumlah pelaku yang ditangkap pihak berwenang meningkat pada tahun tersebut. Menurut Laporan Perdagangan Manusia Global; Asia Timur dan Pasifik, korban perdagangan manusia di Malaysia banyak yang kewarganegaraan Indonesia karena merupakan penyumbang korban perdagangan manusia terbesar di Malaysia selain Vietnam. Sejak tahun 2014-2017, tercatat 475 korban di wilayah Asia Timur dan Pasifik memiliki kewarganegaraan Indonesia (UNODC, 2019).

Dalam kebanyakan kasus, banyak dari para korban bermigrasi secara sukarela dan legal ke Malaysia dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dibandingkan di negara asal. Migran legal ini dijanjikan pekerjaan kontrak bersama dengan gaji dan tempat tinggal yang layak. Namun, mereka mengalami kondisi yang menyedihkan dimana mereka malah mendapatkan pekerjaan yang tidak layak seperti, kerja paksa di rumah tangga domestik dan berbagai sektor lainnya. Para pekerja asing ini dijanjikan gaji yang layak dan pekerjaan tetap yang akan memberi mereka kehidupan yang lebih baik bagi diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Namun, banyak yang dikenakan biaya perekrutan yang tinggi, proses perekrutan yang rumit, kurangnya transparansi tentang kondisi kerja mereka nantinya, dan perlindungan hukum yang tidak memadai. Sistem di mana pekerja asing direkrut, ditempatkan dan dikelola cukup rumit untuk menciptakan kerentanan bahkan tanpa adanya niat yang disengaja untuk mengeksploitasi (Michael, 2016).

Dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial di Asia Tenggara, organisasi kriminal juga tak kalah menjadi magnet bisnis dalam berbagai perdagangan ilegalnya. Kejahatan terorganisir transnasional seperti perdagangan narkoba, perdagangan manusia dan penyelundupan migran serta produk palsu telah menjadi pembicaraan puncak dan konferensi besar oleh organisasi internasional dan LSM dalam menangani dan memerangi mereka secara drastis. Karena fokus utama penelitian ini adalah perdagangan manusia, kejahatan ini telah menjadi tantangan besar bagi para pemimpin dunia karena alasan keamanan multilateral negara dan dampaknya terhadap negara, aktornya, dan aktor non-negara. Perhatian utama perdagangan manusia dan penyelundupan migran adalah dimana para migran ini akan menjadi ilegal dan akhirnya banyak menjadi korban perdagangan manusia. Oleh karena itu, perdagangan manusia merupakan ancaman bagi keamanan masyarakat. Malaysia menjadi tempat favorit bagi sindikat perdagangan manusia untuk beroperasi. Oleh karena itu merupakan tantangan besar bagi pemerintah masing-masing untuk mengakui dan mengelola karena kejahatan tersebut berdampak buruk pada reputasi negara (Michael, 2016).

Kasus perdagangan manusia tidak dapat diselesaikan oleh negara saja, namun diperlukan aktor non-pemerintah yang memiliki peran di dunia internasional. Sebagai organisasi internasional yang terdiri dari dua bentuk yaitu IGO (International Government Organization) dan NGO (Non-Governmental Organization). Salah satu NGO yang telah bergabung dengan komunitas internasional adalah Migrant CARE. Ini adalah sebuah LSM yang misinya melindungi pekerja migran Indonesia. Selain itu, menangani pengaduan masalah yang dihadapi PMI di luar negeri dan membantu menyelesaikan kasus seperti kekerasan dan deportasi. Salah satu LSM yang berinisiatif mendukung organisasi buruh migran dan mengadvokasi kepentingan buruh migran Indonesia di dalam dan luar negeri. Organisasi yang secara aktif dan berkomitmen untuk memperjuangkan hak, keadilan, dan kedaulatan buruh migran Indonesia (Migrant Care, 2010).

Unsur CARE dalam nama Migrant CARE merupakan akronim dengan arti tersendiri yaitu, *Counseling, Advocacy, Research, dan Education*. Komitmen

ini kemudian diwujudkan dalam program kerja yang sebagian besar bergerak di bidang-bidang seperti memberikan layanan konsultasi untuk mendukung penanganan kasus, mengadvokasi kebijakan dengan memperkuat jaringan di berbagai tingkatan, melakukan pengembangan informasi dan kajian, serta pemberdayaan dan peningkatan kapasitas bagi Pekerja Migran Indonesia (Migrant Care, 2010). Mengingat banyaknya Pekerja Migran Indonesia yang di kirim ke Malaysia, Migrant CARE pun terlibat dalam penanganan kasus perdagangan manusia di negara tersebut. Menurut data Sumber Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sebanyak 276.553 orang dikirim ke berbagai negara pada tahun 2019 dan sekitar 79.663 Pekerja Migran Indonesia ditempatkan di Malaysia. Dalam hal ini, Malaysia tetap menduduki peringkat teratas negara tujuan bagi para Pekerja Migran Indonesia. Banyaknya warga Indonesia yang bekerja di luar negeri tercermin dari tingkat pendidikan Pekerja Migran Indonesia yang sebagian besar hanya tamat SMU (Sekolah Menengah Umum), SMP (Sekolah Menengah Pertama), dan SD (Sekolah Dasar) sebanyak 272.563 (BP2MI, 2020). Minimnya pendidikan di kalangan Pekerja Migran Indonesia disebabkan sebagian besar dari mereka bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan harus menanggung risiko bekerja di luar negeri.

Salah satu kasus *human trafficking* yang melanda Pekerja Migran Indonesia adalah kasus Perusahaan IClean Services Sdn Bhd di Malaysia pada tahun 2019. Awalnya, Migrant CARE Malaysia telah menerima pengaduan dari delapan (8) Pekerja Migran Indonesia, khususnya perempuan yang bekerja di perusahaan tersebut. Mereka direkrut dan ditempatkan oleh perusahaan perekrut Pekerja Migran Indonesia yaitu, PT. Bukit Mayak sari dan PT. Millenium Muda Makmur ke PT. IClean Services di Malaysia. Pengaduan tersebut mengungkapkan berbagai pelanggaran kontrak kerja perusahaan, termasuk penempatan kerja, pembayaran dan upah yang tidak sesuai dengan kontrak kerja, penahanan dokumen, pembatasan komunikasi, peralatan keselamatan kerja yang terbatas, dan tindakan kekerasan. Bahkan, praktik pekerja anak dibawah umur telah ditemukan. Para pekerja migran tersebut ditangkap oleh pihak imigrasi Malaysia pada 7 Januari 2020 karena melarikan

diri dari perusahaan. Padahal alasan para korban melarikan diri adalah untuk memberitahu Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur tentang pemenuhan hak yang belum terpenuhi. Akhirnya pada 13 Januari 2020, Departemen Personalia Malaysia melakukan arbitrase dengan perwakilan KBRI Kuala Lumpur dan Perusahaan IClean Services. Menurut para korban, hak mereka telah tercapai namun keadilan bagi mereka belum terwujud karena Perusahaan IClean Services Sdn Bhd belum mendapatkan hukuman yang setimpal atas tindakannya. Atas dasar itu, Migrant CARE selaku penerima kuasa korban turun tangan karena menilai kurang transparannya tindakan KBRI Kuala Lumpur kepada korban. Hal ini dinilai sebagai kasus perdagangan manusia karena beberapa kejadian telah menyoroti kerentanan Pekerja Migran Indonesia. Kerentanan yang dimaksud adalah diskriminasi melalui tuduhan pelanggaran imigrasi, diskriminasi hukum, dijauhkan dari akses keadilan dan adanya bentuk eksploitasi yang dilakukan oleh perusahaan dengan dipaksa bekerja secara berlebihan (Migrant Care, 2020).

Jika berbicara tentang masalah yang dihadapi oleh Pekerja Migran Indonesia, tidak jarang pemerintah Indonesia mengalami kendala dalam menyelesaikan kasus tersebut. Masyarakat juga menilai pemerintah Indonesia belum melakukan upaya yang terbaik sehingga masih banyak korban PMI yang tersandung kasus. Permasalahan tersebut tercermin dari pengelolaan pekerja migran yang kurang memadai di Indonesia. Dengan pemerintah Indonesia yang tidak mampu mengatasi masalah yang ada, sebuah NGO muncul untuk membantu. Melalui kehadiran NGO, dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah, merespon permasalahan global, dan berperan sebagai ruang yang membuka partisipasi publik dalam skala global.

Kasus tersebut beredar luas di media sosial dan banyak pihak yang terlibat dalam penanganan masalah perdagangan manusia oleh PT. IClean Services di Malaysia. Pertama, Migrant CARE yang memberikan perlindungan dan bergerak aktif mendukung Pekerja Migran Indonesia yang sedang, setelah dan akan bekerja sebagai PMI. Organisasi ini tidak hanya melindungi pekerja migran, tetapi juga mengurus keluarga mereka. Kedua, KBRI Kuala Lumpur akan mengurus perlindungan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Undang-

Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Ketiga, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia memprotes diskriminasi yang dilakukan oleh delapan Pekerja Migran Indonesia terhadap pemerintah Malaysia. Keempat, Kementerian Sosial RI menyediakan layanan medis, konseling dan rehabilitasi korban. Selanjutnya, Bareskrim Mabes Polri mengkoordinir Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dilakukan oleh PT. Bukit Mayak Asri dan PT. Millenium Muda Makmur. Lalu, pemerintah Indonesia harus mengevaluasi nota kesepahaman tentang kerja sama penempatan PMI di Malaysia. Selain itu, beberapa jurnalis dari Indonesia dan Malaysia juga hadir untuk mengikuti perkembangan kasus ini (Migrant Care, 2020).

Penelitian ini tidak dapat dipisahkan dari literatur sebelumnya. Adanya beberapa jurnal telah memberikan kontribusi mengenai cara berpikir melalui persamaan dan perbedaan sudut pandang. Di dalam studi literatur ini saya membagi menjadi tiga klaster. Klaster pertama berisi tentang ketenagakerjaan dan Pekerja Migran Indonesia. Klaster kedua menjelaskan tentang peran *Non-Governmental Organization* (NGO). Dan klaster terakhir mengenai hukum yang berlaku untuk melindungi para Pekerja Migran Indonesia.

Penulis menggunakan artikel jurnal yang berjudul **“Measuring labor trafficking: a research note”** (Zhang, 2012) membahas mengenai perdagangan manusia yang lebih mencakup ke dalam perdagangan tenaga kerja di Amerika Serikat berfokus pada eksploitasi seksual terhadap perempuan dan anak-anak. Penulis menjelaskan tentang pekerja migran memanasifasikan dirinya dalam pemotongan upah yang tidak adil, tidak dibayar sama sekali, penyitaan paspor, kondisi kerja dan kehidupan yang tidak manusiawi, perampasan kebebasan seperti mencegah pekerja meninggal di tempat kerja, komunikasi dengan keluarga dan kerabat serta mengalami bentuk kekerasan seksual. Artikel Sheldon Zhang juga membahas tentang imigran Meksiko ke San Diego County, California. Sekitar sepertiga dari migran telah menjadi korban perdagangan dan sekitar setengahnya telah mengalami beberapa bentuk pelecehan selama bekerja. Perlakuan tersebut termasuk representasi menipu

mengenai sifat pekerjaan yang akan dilakukan adalah serangan, kurungan, pemotongan upah, dan lain-lain.

Persamaan dengan penelitian penulis ialah membahas mengenai pekerja migran yang mendapat perlakuan tidak adil atau digolongkan menjadi perdagangan tenaga kerja di negara tujuan. Sedangkan perbedaannya ialah lokasi terjadinya kasus perdagangan manusia. Lokasi yang diambil oleh Sheldon Zang berada di Amerika Serikat.

Studi terdahulu yang kedua menggunakan artikel jurnal berjudul **“Child Labor Trafficking in the United States: A Hidden Crime”** (Walts, 2017) menjelaskan tentang perdagangan tenaga kerja anak di bawah umur di Amerika Serikat. Kasus anak yang dipaksa bekerja sebagai pekerja rumah tangga baik di rumah pribadi, pabrik, restoran, dan lain-lain tidak serta merta menimbulkan kecurigaan dari pengamat luar dibandingkan dengan anak yang memberikan jasa seksual demi uang. Berbeda dengan perdagangan seks, perdagangan tenaga kerja sering dikaitkan dengan ekonomi dan industri formal, yang seringkali membuatnya lebih sulit dibedakan dari pekerjaan yang "sah", termasuk di kalangan remaja. Artikel ini berusaha untuk memberikan contoh kasus perdagangan pekerja anak yang terdokumentasi di Amerika Serikat dan untuk memberikan gambaran tentang kesenjangan sistemik dalam hukum, kebijakan, dan praktik.

Persamaan jurnal Katherine Kaufka Walts dengan penelitian penulis ialah berfokus kepada isu kemanusiaan tentang perdagangan tenaga kerja yang tersebar luas di seluruh dunia. Meskipun telah adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku untuk mengatasi kejahatan ini tetap saja perdagangan tenaga kerja terus berlanjut. Hal lain yang memiliki kesamaan adalah penggunaan anak di umur yang menjadi Pekerja Rumah Tangga (PRT). Sementara perbedaannya dapat dilihat pada contoh kasus yang diambil. Katherine Kaufka Walts berfokus pada anak-anak baik laki-laki dan perempuan yang di eksploitasi untuk tenaga kerja di Amerika Serikat.

Kajian literatur selanjutnya berjudul **“Dynamics of Push and Pull Factors of Migrant Workers in Developing Countries: The Case of Indonesian Workers in Malaysia”** (Djafar, 2012) membahas mengenai faktor

pendorong dan penarik pekerja migran yang dimana pendapatan rendah dan pengangguran tinggi di negara pengirim tenaga kerja dan pendapatan tinggi dan pengangguran rendah di negara penerima tenaga kerja sering dibenarkan. Indonesia merupakan negara pengekspor tenaga kerja utama ke Malaysia namun kajian tentang faktor pendorong di Indonesia dan faktor penarik di Malaysia sangat terbatas. Saat ini, Malaysia memiliki pendapatan yang lebih tinggi dan tingkat pengangguran yang lebih rendah dari Indonesia yang dapat mendorong pasokan Pekerja Migran Indonesia bermigrasi ke Malaysia. Dalam hal ini, Fariastu Djafar menggunakan teori pasar tenaga kerja ganda dalam menjelaskan situasi di Malaysia. Pasar tenaga kerja ganda Malaysia membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan menengah dan tinggi yang kemungkinan besar dipasok oleh pekerja lokal yang lebih memilih pekerjaan bergaji tinggi. Selain itu, pasar tenaga kerja juga membutuhkan pekerja berketerampilan rendah dengan upah rendah yang kemungkinan besar dipasok oleh Pekerja Migran Indonesia. Selama ada pasar tenaga kerja ganda dan permintaan pekerja berketerampilan rendah kuat di Malaysia, Pekerja Migran Indonesia akan terus datang ke Malaysia terutama jika ringgit Malaysia lebih kuat dibandingkan dengan rupiah Indonesia.

Persamaan dengan penelitian penulis dapat dilihat pada faktor pendorong dan penarik Pekerja Migran Indonesia menjadikan Malaysia sebagai destinasi utama untuk bersinggah. Sedangkan perbedaannya dilihat dari penggunaan teori pasar tenaga kerja yang dijabarkan oleh Fariastuti Djafar.

Berikutnya penulis menggunakan artikel jurnal yang berjudul **“Fenomena Pekerja Migran Indonesia: Feminisasi Migrasi”** (Martiany, 2013) menjelaskan tentang tantangan yang dihadapi oleh pekerja migran, khususnya perempuan yang berasal dari Indonesia. Artikel jurnal ini juga menjelaskan mengapa pekerja migran perempuan sebagian besar dipekerjakan sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang tidak mendapatkan pencegahan atau penanggulangan ketika mereka mengalami hal-hal buruk seperti eksploitasi pekerjaan dan upah minimum.

Persamaan dari jurnal Dina Martiany dengan penelitian penulis ialah permasalahan dan kerentanan yang dihadapi oleh pekerja migran berjenis

kelamin perempuan, khususnya di Malaysia. Lalu dari sisi perbedaan antara jurnal Dina Martiany dengan penelitian saya ialah pembahasan penempatan Pekerja Migran Indonesia di berbagai negara.

Artikel jurnal yang berjudul **“Gender Discourses in Positioning Indonesian Female Migrant Workers”** (Udasmoro & Setiadi, 2021) menjelaskan tentang Pekerja migran perempuan Indonesia yang dari waktu ke waktu mengalami kekerasan fisik, psikis, dan verbal dalam pekerjaannya di luar negeri. Artikel ini berargumen bahwa posisi subordinasi buruh migran perempuan Indonesia pada awalnya tercipta dan diperkuat melalui diskriminasi yang mereka hadapi dalam *setting* sosial tertentu di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Jakarta. Disini lah tempat para pekerja migran perempuan diposisikan sebagai “orang lain” dan aturan yang diberlakukan oleh petugas bandara dengan penumpang lainnya menunjukkan pengucilan bagi pekerja migran perempuan dari Indonesia. Pemosisian seperti itu merupakan tindakan diskriminasi, eksploitasi, dan penggunaan kekuasaan. Diskriminasi terhadap pekerja migran perempuan terkait erat dengan kelas sosial mereka yang ditinjau dari teori gender. Meski memiliki modal finansial, namun posisinya dianggap lebih rendah dari orang lain di bandara, sehingga menimbulkan berbagai bentuk diskriminasi, mulai dari material, simbolik dan stereotipe.

Persamaan dengan penelitian penulis ialah tantangan Pekerja Migran Indonesia terutama perempuan dalam hal kesenjangan sosial. Sementara perbedaan antara jurnal Wening Udasmoro dan Setiadi dengan penulis ialah penggunaan teori gender pada kasus tersebut.

Selanjutnya penulis menggunakan kajian literatur yang berjudul **“Kebijakan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam Pandemi Covid-19”** (Witono, 2021) menjelaskan tentang prioritas utama pemerintah dalam pengambilan kebijakan di bidang ketenagakerjaan, khususnya bagi para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang terkena dampak pandemi Covid-19. Model pengambilan kebijakan melalui proses organisasi yang dikemukakan oleh Graham T. Allison yang dimana setiap keputusan menggunakan standar operasional prosedur (SOP) untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan. Dalam hal ini, Indonesia sebagai negara pengirim pekerja migran mempunyai

aturan tersendiri dalam melindungi warga negaranya yang bekerja di luar negeri sesuai dengan UU 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Sehingga regulasi ini melindungi PMI baik disaat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja.

Persamaan jurnal Nugroho Bangun Witono dengan penelitian penulis ialah membahas mengenai perlindungan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri. Sedangkan perbedaannya ialah proses pengambilan kebijakan hanya berfokus pada organisasi atau instansi yang berada di pusat dimana mempunyai kewenangan yang lebih besar dibandingkan aktor lainnya. Lalu, adanya perbedaan dari penggunaan teori dan model. Jurnal yang berjudul tentang “Kebijakan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam Pandemi Covid-19” menggunakan model organisasi yang dikemukakan oleh Graham Allison sedangkan penulis memakai teori karya David Lewis.

Penulis menggunakan artikel jurnal yang berjudul **“Peran Non-Governmental Organization PATTIRO Jakarta Dalam Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan”** (Yulianti & Purbaningrum, 2022) dalam jurnal ini, Rindi Yulianti dan Dini Gandini Purbaningrum menjelaskan tentang kegiatan pemulihan hutan melalui program Rehabilitasi Hutan dan Lahan dengan cara reboisasi dan penghijauan. Untuk mewujudkan hasil yang maksimal dibutuhkan peran dari NGO yang dapat membantu pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan kehutanan dan dampak yang ditimbulkan. PATTIRO sebagai NGO memiliki peran sebagai pelaksana, katalis, dan kemitraan. Menurut mereka, Pattiرو mencakup kedalam tiga peran sekaligus, Sebagai pelaksana melakukan kegiatan pemberian pelatihan untuk memberikan pemahaman tentang Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). Sebagai katalis melakukan kampanye terkait program Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang dilakukan baik secara *online* maupun *offline*. Dan sebagai mitra terdapat pihak swasta ataupun pendonor dana baik dari dalam negeri maupun luar negeri ikut terlibat dalam kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Teori yang digunakan dalam jurnal ini ialah teori *Non-Governmental Organization* (NGO) dan metode penelitian yang diambil ialah studi kepustakaan.

Persamaan dari jurnal Rindi Yulianti dan Dini Gandini Purbaningrum dengan penelitian penulis ialah memiliki aktor yang sama yaitu NGO. Selain itu, terdapat kesamaan pada penggunaan teori David Lewis terkait tiga peran utama dari NGO. Lalu dari sisi perbedaan antara jurnal Rindi Yulianti dan Dini Gandini Purbaningrum dengan penelitian saya ialah fokus organisasi non-pemerintahnya. Organisasi PATTIRO berfokus kepada isu permasalahan hutan sedangkan Migrant CARE memiliki kepedulian terkait migran dan kemanusiaan.

Artikel jurnal lainnya berjudul **“Memahami Problematik Kejahatan Transnasional: Perdagangan dan Penyelundupan Orang di Cina”** (Nizmi, 2016) menjelaskan penyebab dan dampak dari perdagangan serta penyelundupan orang yang dilakukan oleh jaringan Snakeheads, khususnya di provinsi Fujian dan Yunan. Serta membahas tentang upaya serius yang dilakukan oleh pemerintah Cina untuk mengasi perdagangan dan penyelundupan orang. Meskipun sudah adanya kerjasama antara pemerintah Beijing dan NGO terhadap isu ini namun tetap saja perdagangan orang menjadi sebuah tantangan tersendiri karena sulitnya meredam kejahatan kemanusiaan. Berkembangnya peradaban masyarakat Cina memberikan efek pada perdagangan orang sebagai bentuk perbudaan modern sehingga fenomena ini masih memerlukan waktu untuk memerangnya.

Persamaan dengan penelitian penulis terlihat pada isu yang dibahas yaitu perdagangan manusia. Dalam jurnal karya Yusnandi Eka Nizmi juga memperlihatkan peran NGO dengan pemerintah untuk memerangi kejahatan kemanusiaan. Perbedaannya ialah ruang lingkup yang diambil oleh Yusnandi berada di negara Cina, tepatnya di Fujian dan Yunan.

Studi terdahulu yang selanjutnya, penulis menggunakan artikel jurnal yang berjudul **“The Protection of Human Trafficking Victims by the Enforcement Bodies in Malaysia”** (Hamid, Aziz, & Amin, 2018) di dalam jurnal tersebut dijelaskan Dalam periode 2012 hingga 2017, laporan *Trafficking in Persons* (TIP) menyoroti bahwa pemerintah Malaysia tidak berhasil melindungi korban perdagangan orang secara efektif. Akibatnya, Malaysia tidak termasuk di antara negara-negara *Tier 1* sesuai dengan protokol

Palermo sehingga harus memastikan kepatuhan yang ketat terhadap Pasal 108 Undang-Undang Otorisasi Ulang Perlindungan Korban Perdagangan Manusia. Perlindungan korban di Malaysia dipercayakan kepada sejumlah pemangku kepentingan, yakni lima lembaga penegak hukum yang dipimpin oleh Kepolisian Kerajaan Malaysia. Temuan mengungkapkan bahwa badan penegakan hukum mematuhi pedoman dan kerangka hukum di Malaysia, meskipun mengklaim bahwa mereka memberikan perlindungan yang tidak memadai. Sebagai rekomendasi, Malaysia dapat berkaca pada upaya yang dilakukan pemerintah Australia untuk melindungi korban di negaranya.

Persamaan dari jurnal Zuraini Ab Hamid, Norjihan Ab Aziz, dan Noorshuhadawati Mohamad Amin dengan penelitian penulis ialah permasalahan yang dibawa yaitu perdagangan manusia. Ruang lingkup yang diambil oleh jurnal ini berada di Malaysia sehingga memiliki kesamaan. Perbedaan dari penelitian penulis adalah aktor yang digunakan. Pada jurnal yang berjudul “The Protection of Human Trafficking Victims by the Enforcement Bodies in Malaysia” menggunakan negara sebagai aktor utama sementara penulis berfokus pada NGO.

Selanjutnya penulis menggunakan artikel jurnal yang berjudul **“Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru di Provinsi Jawa Tengah”** (Elviandri & Shaleh, 2022) menjelaskan peran penting Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dalam penyaluran PMI di era Covid-19. Penelitian ini juga menganalisis kendala yang dihadapi oleh BP2MI dalam menyalurkan PMI di masa *new normal*, khususnya di daerah Jawa Tengah. Dalam hal ini, penjelasan berdasar kepada hukum yang berlaku di Indonesia yaitu, Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menyatakan bahwa PMI harus dilindungi pada sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Oleh sebab itu, BP2MI memberikan perlindungan yang dimulai dari tahap registrasi hingga tahap balik ke Indonesia termasuk permasalahan yang menimpa PMI di negara tempat ia bekerja. Serta berpacu pada Keputusan Menteri (KEPMEN) Ketenagakerjaan RI No. 294 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Penempatan PMI Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru. Peraturan tersebut menyatakan

bahwa pengiriman PMI akan dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan yang ketat agar terjamin keselamatannya.

Persamaan dengan penelitian penulis ialah penggunaan hukum yang berlaku di Indonesia untuk melindungi para pekerja migran. Perbedaan karya Elviandri dan Ali Ismail Shaleh dengan penulis ialah masa kasus yang diteliti. Karya tersebut meneliti tentang kasus perlindungan PMI pada masa adaptasi baru atau *new normal* setelah adanya wabah Covid-19.

Kajian literatur dengan total sepuluh jurnal ini penulis jadikan sebagai acuan dan referensi dalam melakukan penelitian. Penulis telah membagi menjadi tiga (3) klaster dimana jurnal pertama hingga keenam membahas mengenai perdagangan manusia dalam konteks ketenagakerjaan yang mencakup faktor pendorong dan penghambat Pekerja Migran Indonesia memilih Malaysia menjadi negara tujuan utama. Selain itu, membahas tentang tantangan dan perlakuan tidak adil yang dialami oleh para Pekerja Migran Indonesia. Klaster kedua yaitu jurnal ketujuh dan kedelapan membahas tentang peran *Non-Governmental Organization* (NGO) yang ikut terlibat dalam membantu penanganan sebuah isu supaya berjalan dengan maksimal. Klaster terakhir yaitu klaster ketiga berada di jurnal kesembilan dan kesepuluh membahas mengenai hukum yang berlaku di Indonesia dan Malaysia untuk melindungi para Pekerja Migran Indonesia. Seluruh artikel jurnal sudah dikaji memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan di dalam aspek pembahasan, objek, metode, dan lain-lain. Tentunya, penelitian ini masuk ke dalam ranah Hubungan Internasional karena terjadi dalam lintas batas negara sehingga adanya hubungan antar negara yaitu, Indonesia dan Malaysia. Serta adanya upaya dari organisasi non-pemerintah. Maka dari itu, penulis ingin menganalisa berbagai upaya yang dilakukan oleh Migrant CARE selaku *Non-Government Organization* (NGO) dalam membantu penanganan kasus perdagangan manusia oleh PT. IClean Services Malaysia tahun 2019-2020.

1.2 Rumusan Masalah

Perdagangan manusia telah berkembang karena era dunia yang semakin bebas dengan moda transportasi yang semakin canggih dan teknologi yang

membantu pergerakan manusia ke antar negara. Malaysia merupakan negara tujuan bagi korban perdagangan manusia, baik laki-laki, perempuan, dan anak-anak karena letaknya yang strategis. Kasus yang terjadi di PT.IClean Services Malaysia melanggar hak-hak pekerja migran dan praktik perdagangan manusia. Terkait pelaporan dan pengaduan dari delapan Pekerja Migran Indonesia, baik aparat penegak hukum Malaysia maupun Indonesia harus segera menindaklanjuti dugaan tindak pidana dalam kasus perdagangan manusia dan pelanggaran hak-hak pekerja migran. Pekerja migran akan terus menghadapi resiko jika tidak adanya langkah serius yang diambil oleh pemerintah maupun non-pemerintah. Oleh karena itu, aktor non-pemerintah atau disebut juga sebagai *Non-Government Organization* (NGO) turut andil dan memegang peranan penting dalam masalah tenaga kerja migran. Berdasarkan penjelasan diatas, penulis merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut: **“Bagaimana Upaya Migrant CARE dalam Membantu Penanganan Kasus Perdagangan Manusia Oleh Perusahaan IClean Services di Malaysia Tahun 2019-2020?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui upaya yang dilakukan oleh *Non-Governmental Organization* (NGO), yaitu Migrant CARE dalam menangani kasus perdagangan manusia.

1.3.2 Tujuan Akademis

Penelitian ini memiliki tujuan untuk memperkaya bahasan mengenai studi Hubungan Internasional, khususnya di bidang ekonomi politik internasional mengenai penanganan masalah perdagangan manusia yang menimpa Warga Negara Indonesia di Malaysia serta dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara praktis maupun akademis, diantaranya adalah:

1.4.1 Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk merefleksikan teori-teori Hubungan Internasional yang sudah dipelajari terikat keterlibatan *Non-Governmental Organization* (NGO), dan memberikan pengetahuan baru mengenai upaya Migrant CARE dalam menangani kasus perdagangan manusia di Malaysia.

1.4.2 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan masukan data bagi penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan upaya Migrant CARE dalam menangani kasus perdagangan manusia di Malaysia.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menjabarkan isi yang terdiri dari lima (5) bab dan selanjutnya terdapat sub-bab penelitian. Sistematika penulisan tersebut berisi:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini akan membahas pendahuluan penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab kedua, penulis akan menjelaskan mengenai konsep dan teori sesuai dengan topik yang diambil sehingga mampu menjelaskan jawaban dan temuan

dari rumusan masalah. Konsep dan teori juga dapat dikembangkan sesuai dengan penelitian. Kemudian, penulis juga akan membuat kerangka pemikiran yang merupakan gambaran umum dari penelitian ini, sehingga akan menghasilkan jawaban dan temuan dari penelitian ini.

BAB III Metode Penelitian

Dalam bab ketiga ini, penulis akan menjelaskan mengenai objek penelitian yaitu berbagai hal yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti. Kemudian penulis juga akan menjelaskan mengenai jenis penelitian yang digunakan untuk memperoleh temuan penelitian. Selain itu, penulis juga akan menguraikan mengenai teknik pengumpulan data, sumber data, teknik analisis data dan tabel rencana waktu penelitian.

BAB IV Kasus Perdagangan Manusia yang Menimpa Pekerja Migran Indonesia Oleh Perusahaan IClean Services di Malaysia Tahun 2019-2020

Dalam bab keempat ini, penulis akan menjabarkan kasus perdagangan manusia yang menimpa Pekerja Migran Indonesia (PMI) oleh Perusahaan IClean Services di Malaysia Tahun 2019-2020 berdasarkan hasil wawancara dan dokumen yang penulis dapatkan.

BAB VI Identifikasi Upaya Migrant Care Dalam Membantu Penanganan Kasus Perdagangan Manusia Oleh Perusahaan Iclean Services Di Malaysia Tahun 2019-2020

Dalam bab kelima ini, penulis akan menjelaskan upaya Migrant CARE dalam membantu penanganan kasus perdagangan manusia oleh Perusahaan IClean Services di Malaysia Tahun 2019-2020.

BAB VI Penutup

Pada bab keenam ini akan menjadi penutup dan hasil dari penelitian yang telah dilakukan penulis. Bab ini adalah kesimpulan dari permasalahan dan pertanyaan penelitian. Bab ini juga merupakan hasil dan analisis data yang diperoleh dari BAB I, II, III, dan IV.